

**PERAN PANTI ASUHAN DALAM PENGASUHAN  
ANAK YATIM, PIATU, DAN *BROKEN HOME*  
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**(Studi Kasus Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat, Kelurahan  
Plamongansari, Kota Semarang)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

**Carisma Rahmadani Manenda Putri**

**2102016029**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291

#### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri Carisima  
Rahmadani Manenda Putri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya  
kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Carisima Rahmadani Manenda Putri

NIM : 2102016029

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul : *Peran Panti Asuhan Dalam Pengasuhan Anak Yatim Piatu dan  
Broken Home Perspektif Hukum Keluarga Islam*

Dengan ini, saya mohon sekiranya skripsi saya tersebut dapat segera  
dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 14 Februari 2025

Pembimbing I

  
**Dr. H. Mashudi, M.A.**

NIP. 196901212005011002

Pembimbing II

  
**Hasna Afifah, M.H.**

NIP. 199304092019032021



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III N Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Carisima Rahmadani Manenda Putri  
NIM : 2102016029  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : "PERAN PANTI ASUHAN DALAM PENGASUHAN ANAK YATIM, PIATU, DAN BROKEN HOME PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat, Kelurahan Plamongansari, Kota Semarang)"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude /baik /cukup, pada tanggal: 03 Maret 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2024/2025

Semarang, 03 Maret 2025

Ketua Sidang

Dr. Ismail Marzuki, M.A.,HK  
NIP. 198308092015031002

Sekretaris Sidang

Hasna Afifah, M.H  
NIP. 199304092019032021

Penguji Utama I

Najihah, M.H  
NIP. 199103172019032019



Penguji Utama II

Muhammad Syarif Hidayat, M.A  
NIP. 198811162019031009

Pembimbing I

Dr. H. Mashudi, M.Ag.  
NIP. 196901212005011002

Pembimbing II

Hasna Afifah, M.H  
NIP. 199304092019032021

## MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصِّلْحَةُ حَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا

وَحَيْرٌ أَمَلًا

*Artinya: Harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan*

**(Q.S. Al-Kahf: 46)**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur yang hamba ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan hidayatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, peneliti persembahkan karya ini untuk para pihak yang telah memberikan segala dukungan terhadap penulis, diantaranya:

1. Ayahanda tercinta (Alm) Witamanu, Ibunda tercinta Endang Dwi Wahyuningsih, serta Bulik Sri Witantini yang selalu memberikan penulis *support*, nasihat, dan selalu mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi guna memperoleh gelar S.H. di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Kakak saya, Thopan Satria dan Ratna Purnamasari, serta adik Rahmanda Sholekha Tsalats, beserta seluruh keluarga yang telah mendukung penulis dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing penulis, Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag., selaku dosen pembimbing I, dan Ibu Hasna Afifah, M.H., selaku dosen pembimbing II, yang selalu memberikan bimbingan, masukan, arahan, serta saran kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.
4. Dosen Wali penulis, Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I., yang telah membimbing penulis sejak semester awal sampai saat ini.
5. Teman dekat penulis Filza, Azalia, dan Nidzam. Terima kasih atas doa dan dukungannya kepada penulis.

6. Teman-teman dekat penulis selama berkuliah: Arum, Ellza, Viyya, Silva, Aulia, Lia, Rizki, Anita, Fara, dan Verna. Terima kasih telah memberi dukungan selama berkuliah.
7. Terakhir, untuk Carisma Rahmadani Manenda Putri. Terima kasih sudah bertahan dan tidak mudah putus asa.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Februari 2025

Deklarator,

  
Carisima Rahmadani Manenda P

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.No.0543b/U/1987

### **A. Konsonan**

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin:

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ڏ	ڇal	ڇ	Zet (dengan titik di atas)
ڙ	Ra	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
ڦ	Sin	S	Es
ڦ	Syin	Sy	es dan ye
ڦ	ڦad	ڦ	es (dengan titik di bawah)
ڦ	ڦa	ڦ	te (dengan titik di bawah)
ڦ	ڦa	ڦ	zet (dengan titik di bawah)
ڦ	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
ڦ	Gain	G	Ge
ڦ	Fa	F	Ef
ڦ	Qaf	Q	Ki
ڦ	Kaf	K	Ka
ڦ	Lam	L	El
ڦ	Mim	M	Em
ڦ	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	A
ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ ـ ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـ ـ و	Fathah dan wau	Au	a dan u

### C. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau

tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ڶ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah, kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah, kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

#### **F. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di Tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

#### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan

dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

## **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak menjadi permasalahan yang sering terjadi, terutama dalam kondisi keluarga *broken home*, anak yatim, dan anak piatu. Mereka tidak terpenuhi mendapatkan hak kasih sayang, hak pendidikan, dan hak perlindungan secara optimal. Sehingga membuat anak menjadi terlantar, karena haknya tidak terpenuhi.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya yuridis sosiologis. Adapun untuk data yang digunakan ialah, data primer diperoleh dengan mewawancara objek penelitian dan melakukan observasi ke lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Serta data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasuhan anak merupakan kewajiban dari orang tua, karena adanya *broken home*, yatim, dan piatu, maka hal itu mengakibatkan hak tersebut tidak terpenuhi. Dengan itu, hadirlah panti asuhan sebagai alternatif memberikan pengasuhan anak yang hak-haknya tidak optimal. Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat, melaksanakan perannya secara maksimal dalam memberikan kebutuhan anak-anak seperti, memberikan hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak perlindungan. Meskipun, mereka terkendala dalam keterbatasan dana untuk operasional di panti asuhan. Adapun sisi pengasuhan anak pada konsep hadhanah, anak mendapatkan hak-hak pendidikan, hak perlindungan, hak kasih sayang dan perhatian. Tetapi yang menjadi problem lainnya ialah, tidak adanya keluarga anak yang menanyakan kabar atau menjenguk mereka di panti asuhan, sehingga mereka merasa kehilangan.

**Kata kunci: Pengasuhan Anak, *Broken Home*, Panti Asuhan, Hukum Keluarga Islam**

## ABSTRACT

The inability of parents to fulfil the rights of their children is a frequent problem, especially in broken home situation, and among orphaned and half-orphaned children. They do not optimally receive their rights to affection, education, and protection, leading to child neglect due to the deprivation of these rights.

The research method uses a qualitative approach with a sociological juridical type of research. The data used in this study consists of primary and secondary sources. Primary data is obtained through interviews with research subjects and direct observations at the research site, while secondary data is derived from primary and secondary legal materials. The collected data is then analyzed using a qualitative descriptive approach.

The research result indicate that child rearing is the obligatory responsibility of parents. However, due to broken homes, orphanhood, and half orphanhood, these rights are often unfulfilled. Consequently, orphanages serve as an alternative to provide care for children whose rights are not optimally met. The Sunan Drajat Orphanage strives to maximize the provision of children's needs, such as the rights to education, healthcare, and protection, despite facing operational funding constraints. Furthermore, in the context of hadhanah in Islamic family law, children are entitled to the rights of education, protection, affection, and attention. Another significant problem is the lack of familial contact, with children at the orphanage rarely receiving visits or inquiries from their relatives, leading to feelings of loss.

**Keywords:** *Child Care, Broken Home, Orphanage, Islamic Family Law*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Peran Panti Asuhan Dalam Pengasuhan Anak Yatim, Piatu, dan *Broken Home* Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pedurungan)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapat dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut:


1. Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Hasna Afifah, M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, arahan, serta saran kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
2. Ayahanda tercinta (Alm.) Witamanu, Ibunda tercinta Endang Dwi Wahyuningsih, dan Bulik Sri Witantini, yang selalu memberikan penulis *support*, nasihat, dan selalu mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi agar memperoleh gelar S.H di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Bapak Arifana Nur Kholid M.S.I., selaku dosen wali penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dari awal semester sampai saat ini.
4. Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam serta Bapak Ali Maskur, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap dosen dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.

Akhir kata, semoga mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT atas jasa-jasanya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sangat berguna bagi penulis serta bermanfaat bagi pembaca. Aamiin

Semarang, 03 Maret 2025

Penulis



Carisima Rahmadani M.P

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>DEKLARASI</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Rumusan Masalah .....	7
C.    Tujuan Penelitian.....	7
D.    Manfaat Penelitian.....	7
E.    Telaah Pustaka.....	8
F.    Metode Penelitian.....	13
G.    Sistematika Penulisan Skripsi .....	15
<b>BAB II</b> .....	17
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG PANTI ASUHAN ANAK YATIM, PIATU, DAN <i>BROKEN HOME</i></b> .....	17
A.    Panti Asuhan.....	17
B.    Definisi Anak Yatim, Piatu, dan <i>Broken Home</i> .....	22
C.    Pola Pengasuhan Anak Yatim, Piatu, <i>Broken Home</i> .....	24

D. Pengertian Hadhanah.....	27
<b>BAB III .....</b>	<b>31</b>
<b>GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN HASIL WAWANCARA .....</b>	<b>31</b>
A. Sejarah dan Profil Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat.	31
B. Hasil Wawancara .....	43
<b>BAB IV .....</b>	<b>49</b>
<b>HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Analisis Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Pengasuhan Anak Yatim, Piatu, dan <i>Broken Home</i> di Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat.....	49
B. Analisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Peran Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat dalam Pengasuhan Anak Yatim Piatu dan <i>Broken Home</i> .....	55
<b>BAB V .....</b>	<b>62</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Simpulan.....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>70</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>80</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak memiliki peran sebagai penerus perjuangan bangsa, yang dapat menentukan nasib bangsa di masa depan. Untuk itu, anak perlu mendapatkan perhatian khusus dalam perkembangan serta kesejahteraannya. Negara memiliki kewajiban memberikan jaminan perlindungan bagi anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>1</sup>

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2), perlindungan anak sebagai kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Pasal 9 dan Pasal 44 menjelaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesehatan, kesejahteraan, serta mendapatkan hak pendidikan.<sup>2</sup> Untuk itu, Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan memberikan jaminan perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, *Database Peraturan, BPK RI*, 2014.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (2), Pasal 9, Pasal 44 Tentang Perlindungan Anak, *Database Peraturan, BPK RI*, 2014.

Perlindungan anak juga dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Keluarga sebagai pendidikan pertama bagi seorang anak. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk merawat, memelihara, melindungi, merawat, dan membimbing anak agar berkembang dengan baik.

Peran orang tua berpengaruh bagi dalam perkembangan anak-anaknya. Namun, Sebagian orang tua tidak bertanggung jawab pada anaknya, sehingga anak mengalami keterbatasan dalam perkembangannya.<sup>3</sup>

Islam juga memperhatikan hak-hak anak, berdasarkan firman Allah Swt, disebutkan dalam Q.S Al-Kahf ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبِقِيَّةُ الصِّلْحَةُ حَيْثُ  
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَحَيْثُ أَمَّا

“Harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S. 18[Al-Kahf]: 46)

Ayat tersebut menerangkan bahwa anak sebagai aset dalam keluarga, untuk itu perlu dididik agar bermanfaat dunia dan akhirat. Dapat dipahami juga bahwa, Islam sangat memperhatikan hak manusia sejak dalam

---

<sup>3</sup> La Adi, “Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Pendidikan Ar-Rashid*, vol. 7, no. 1 (2022): 1–2, <http://www2.irib.ir/worldservice/melayu>.

kandungan. Orang tua perlu melaksanakan kewajibannya sebelum anak dilahirkan.<sup>4</sup>

Di beberapa kasus, tidak semua anak mendapatkan haknya secara layak. Dampak perceraian menyebabkan anak kehilangan perhatian dari orang tua. Bahkan mereka menghadapi keterlantaran karena orang tua tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya. Anak terlantar bukan hanya kehilangan orang tua, namun tidak ada kemampuan untuk memenuhi hak-haknya untuk berkembang dengan layak.

Menurut ajaran Islam, pengasuhan anak disebut juga hadhanah. Hadhanah merupakan kewajiban orang tua dalam memelihara anak dari segala bahaya yang menimpanya, menjaga kesehatan, memberikan pendidikan sampai dia sanggup hidup sendiri di masa depan.<sup>5</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 disebutkan bahwa, “Anak yang mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.” Ketentuan ini menegaskan bahwa hak asuh anak yang telah mencapai usia mumayyiz, anak sudah dapat membedakan baik dan buruk.<sup>6</sup>

Selain itu, keterbatasan ekonomi dan sosial menyebabkan keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan

---

<sup>4</sup> Muslima, “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kecerdasan Finansial Anak,” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, vol. 1, no. 1 (2015): 85–87.

<sup>5</sup> Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2018).

<sup>6</sup> *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 156, (Kemenag RI, 2018), 77.

anak-anak mereka, yang akhirnya berdampak pada kesejahteraan psikologis anak, seperti depresi dan keterlantaran. Namun, bagaimana ketika orang tua tidak dapat menjalankan tanggung jawab dalam pengasuhan anak.

Permasalahannya ketika dalam keluarga, keberadaan ayah dan ibu mempunyai peran yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan anak. Ketika seorang ayah meninggal dunia, anak kehilangan sosok yang berperan sebagai tulang punggung keluarga. Kondisi ini berdampak pada pemenuhan biaya kebutuhan keluarga.

Sementara itu, apabila ibu yang meninggal dunia, anak kehilangan kasih sayang serta perhatian yang berperan dalam perkembangannya. Ketidakhadiran ibu menyebabkan anak kesulitan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Adapun jika orang tua mengalami permasalahan dari hubungan pernikahan, berdampak pada anak, seperti emosionalnya, perkembangan sosial, dan perkembangan pendidikannya.

Menyadari hal tersebut, diperlukan upaya dalam memastikan anak mendapatkan hak-haknya. Sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam kesejahteraan anak, maka dihadirkan lembaga sosial yang berupa panti asuhan. Lembaga ini berperan dalam menampung anak-anak yang terlantar akibat kelalaian orang tua dalam menjalankan tanggung jawabnya. Tidak hanya menyediakan tempat tinggal yang aman, panti asuhan juga memberikan kebutuhan dasar anak, seperti makanan dan minuman.

Kondisi seperti ini, menciptakan panti asuhan hadir sebagai alternatif tempat pengasuhan dan pengganti orang tua untuk memenuhi dan menjamin hak-hak anak. Panti asuhan merupakan lembaga kesejahteraan sosial anak yang memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar.<sup>7</sup>

Secara umum panti asuhan menampung anak-anak yang terlantar akibat kondisi keluarga yang tidak mampu. Melalui pengasuhan yang baik, panti asuhan bertujuan mendidik dan memelihara anak agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari segi ekonomi, sosial, dan pendidikan demi masa depan mereka.

Panti asuhan juga mendorong masyarakat untuk ikut serta membantu dalam menyelesaikan kasus anak terlantar melalui perwalian atau pengasuhan. Dengan adanya perwalian, anak-anak terlantar memiliki kesempatan mendapatkan orang tua pengganti yang dapat membimbing mereka dalam melanjutkan kehidupannya.

Salah satu lembaga yang berperan dalam hal ini adalah Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat, yang memberikan pelayanan terhadap anak yatim, piatu, dan *broken home*. Panti asuhan ini berlokasi di Kelurahan Plamongansari RT 01/RW 10, Kecamatan Pedurungan, menampung 23 anak. Dari jumlah tersebut, terdapat 18

---

<sup>7</sup> Magalena, Hasan Almutahar, dan Antonia Sasap Abao, “Pola Pengasuhan Anak Yatim Terlantar dan Kurang Mampu di Panti Asuhan Bunda Pengharapan (Pabp) di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya,” *Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura*, vol. 2, no. 0002 (2014): 3–4.

anak penghuni tetap (mukim), sedangkan 5 anak lainnya non mukim atau warga setempat yang tidak tinggal di panti.

Panti asuhan ini lebih memprioritaskan yang tinggal dalam satu atap. Anak asuh di panti asuhan ini tidak datang sendiri atau diantar oleh keluarga, tetapi dijemput oleh pihak panti sesuai informasi dari kerabat. Data yang diperoleh, jumlah anak yang mengalami *broken home* akibat perceraian berjumlah 3 orang, anak yatim berjumlah 10 orang, dan anak piatu berjumlah 5 orang. Anak-anak tersebut menempuh pendidikan di berbagai jenjang.

Pola pengasuhan yang ada di Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat yaitu memenuhi kebutuhan pokok anak-anak asuh, memberikan hak pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Namun, dalam menjalankan fungsinya tantangan utama yang dihadapi, yaitu keterbatasan dana. Keterbatasan ini berdampak pada minimnya sarana dan prasarana, serta pengasuh, yang pada akhirnya berpengaruh pada kesejahteraan anak asuh. Hal ini dapat memperlambat perkembangan mereka

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti peran panti asuhan dalam pengasuhan anak yatim, piatu, dan *broken home* menurut hukum keluarga Islam. Guna memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan judul “**Peran Panti Asuhan Dalam Pengasuhan Anak Yatim, Piatu, dan Broken Home Perspektif Hukum Keluarga Islam**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak dalam pengasuhan anak yatim, piatu, dan *broken home* di Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat?
2. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap peran Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat dalam pengasuhan anak yatim piatu dan *broken home*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak dalam pengasuhan anak yatim, piatu, dan *broken home* di Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam terhadap peran Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat dalam pengasuhan anak yatim piatu dan *broken home*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam proposal ini yaitu:

1. Memberikan informasi terhadap masyarakat mengenai peran panti asuhan dalam pengasuhan anak yatim piatu dan *broken home*.
2. Memberikan pandangan dalam tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pengasuhan anak yatim piatu dan *broken home*.

3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pengasuhan anak yatim piatu dan *broken home* menjadi kewajiban orang tua dan negara.

## E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka, penulis menggunakan beberapa literatur yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu di antaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Chavyta Indrya 2023 berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung)”.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada pemenuhan hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yakni pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Panti Asuhan Miftahul Jannah sudah terpenuhi baik hak pendidikan, hak beribadah, hak mendapatkan kasih sayang, hak kebutuhan pokok, hak kesehatan, hak jaminan keamanan. Dalam penelitiannya pemenuhan hak anak Panti Asuhan Miftahul Jannah mempunyai faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor

---

<sup>8</sup> Chavyta Indrya, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung)”. *Skripsi* (Universitas Lampung, 2023).

pendukungnya yaitu adanya fasilitas pendidikan dan pengembangan diri bagi anak asuh, contohnya mesin jahit untuk melatih kreatifitas anak. Sedangkan faktor penghambatnya, kurangnya tenaga asuh pada panti asuhan, serta tidak ada kerjasama dengan pemerintah. Penelitian yang terdahulu memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis angkat, namun dari segi perbedaannya adalah tentang Peran Panti Asuhan Dalam Pengasuhan Anak Yatim, Piatu, dan *Broken Home* Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat, Kelurahan Plamongansari, Kota Semarang).

2. Skripsi Khoirul Rodianah 2021 berjudul,<sup>9</sup> “Peran Pengasuh Panti Dalam Membimbing Kecerdasan Moral dan Kecerdasan Sosial Anak Asuh Perspektif Fiqih Hadhanah (Studi di Panti Asuhan Hikmatul Hayat Sumbergempol, Panti Asuhan Al-Muslimun Kepatihan dan Panti Asuhan Al-Husna Boyolangu Kabupaten Tulungagung)”. Dalam penelitian ini difokuskan pada, peran pengasuh panti dalam membimbing kecerdasan moral dan kecerdasan sosial anak asuh dengan menanamkan pengajaran akhlak, hati nurani, rasa hormat, toleransi, serta menumbuhkan keterampilan pada diri anak-anak

---

<sup>9</sup> Rodianah Khoirul, “Peran Pengasuh Panti Dalam Membimbing Kecerdasan Moral Dan Kecerdasan Sosial Anak Asuh Perspektif Fiqih Hadhanah (Studi di Panti Asuhan Hikmatul Hayat Sumbergempol, Panti Asuhan Al-Muslimun Kepatihan dan Panti Asuhan Al-Husna Boyolangu Kabupaten Tulungagung)”. *Skripsi* (IAIN Tulungagung, 2021).

- untuk meningkatkan minat dan bakat. Panti asuhan ini berbasis semi pesantren sehingga kegiatan setiap harinya mengarah pendidikan agama, sehingga tidak terdapat kegiatan keterampilan. Pengasuhannya pun sudah sesuai konsep fiqh dengan menjadikan anak berakhlak sesuai agama Islam.<sup>10</sup> Penelitian yang terdahulu memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis angkat, namun dari segi perbedaanya adalah tentang Peran Panti Asuhan Dalam Pengasuhan Anak Yatim, Piatu, dan *Broken Home* Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat, Kelurahan Plamongansari, Kota Semarang).
3. Skripsi Ayu Rizki Monica Panggabean 2022 berjudul, “Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Panti Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Pada Panti Asuhan Mohd Yasin Tambunan)”.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang-Undang No 39 Tahun

---

<sup>10</sup> Rodianah Khoirul, Peran Pengasuh Panti Dalam Membimbing Kecerdasan Moral Dan Kecerdasan Sosial Anak Asuh Perspektif Fiqih Hadhanah (Studi di Panti Asuhan Hikmatul Hayat Sumbergempol, Panti Asuhan Al-Muslimun Kepatihan dan Panti Asuhan Al-Husna Boyolangu Kabupaten Tulungagung). *Skripsi* IAIN Tulungagung 2021.

<sup>11</sup> Ayu Rizki Monica Panggabean, “Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Panti Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Pada Panti Asuhan Mohd. Yasin Tambunan)”. *Skripsi* (Universitas Medan Area, 2022).

- 1999 tentang HAM anak pada pasal 52 jo. Pasal 6 Perubahan-perubahan yang tercantum UU No 35 Tahun 2014 bahwa bentuk usaha penjamin hak-hak anak serta bentuk perlindungan anak memiliki ruang lingkup yang luas. Bahwa Panti Asuhan Yasin Tambunan sudah memenuhi standar dalam pemenuhan hak-hak anak. Selain itu, maraknya kejahatan terhadap anak, diperlukannya peningkatan dari pemerintah serta masyarakat. Berbeda dari penelitian penulis yang membahas tentang Peran Panti Asuhan Dalam Pengasuhan Anak Yatim, Piatu, dan *Broken Home* Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat, Kelurahan Plamongansari, Kota Semarang).
4. Jurnal yang ditulis Nur Qamarina berjudul “Peranan Panti Asuhan Dalam Melaksanakan Fungsi Pengganti Keluarga Anak Asuh di UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Kota Samarinda”.<sup>12</sup> Jurnal ini menjelaskan dalam melaksanakan fungsi pengganti keluarga anak asuh di UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Kota Samarinda dilihat dari berbagai pemberi perlindungan terhadap anak asuh, sebagai pemenuhan hak anak dalam kelangsungan hidup dan pendukung perkembangan kepribadian anak. Peneliti ini mengkaji bagaimana panti asuhan ini berfungsi

---

<sup>12</sup> Nur Qamarina, “Peranan Panti Asuhan Dalam Melaksanakan Fungsi Pengganti Keluarga Anak Asuh di UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Kota Samarinda,” *eJournal Administrasi Negara*, vol. 5, no. 3 (2017): 6488–6501.

- dalam memberikan perlindungan, selain itu mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi tersebut. Berbeda dengan penelitian penulis ini tentang Peran Panti Asuhan Dalam Pengasuhan Anak Yatim, Piatu, dan *Broken Home* Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat, Kelurahan Plamongansari, Kota Semarang).
5. Jurnal yang ditulis oleh Dedisyah Putra berjudul “Tinjauan Maqasid AS-Syari’ah Terhadap Perlindungan Anak Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal”.<sup>13</sup> Jurnal ini menjelaskan bahwa Panti Asuhan Siti Aisyah melakukan perlindungan anak terlantar sesuai maqasid syariah, yang memiliki unsur perlindungan terhadap agama, terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, menjaga keberlangsungan keturunan, serta perlindungan terhadap harta. Berbeda dengan penelitian penulis mengenai Peran Panti Asuhan Dalam Pengasuhan Anak Yatim, Piatu, dan *Broken Home* Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat, Kelurahan Plamongansari, Kota Semarang).

---

<sup>13</sup> Dedisyah Putra Asrul Hamid, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, “Tinjauan Maqashid As-Syari’ah Terhadap Perlindungan Anak Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal,” *Jurnal Dusturiah*, vol. 10, no. 1 (2020): 10–20.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian ini, maka penulis melakukan tahapan dengan beberapa jenis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitiannya adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum meneliti efektivitas bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>14</sup>

2. Sumber data

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini, yang berasal dari hasil wawancara dengan narasumber secara langsung dan observasi di lokasi penelitian.

- b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber data yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>14</sup> Djulacka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, 2020, 76-77

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari data, jurnal, buku, dan tulisan orang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>15</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data peneliti ini terjun langsung ke lapangan. Untuk memperoleh data yang lengkap peneliti menggunakan beberapa pengumpulan yakni:

### a. Observasi

Peneliti datang langsung kepada narasumber, dan melakukan pengamatan di Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah obrolan atau percakapan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan sebuah informasi dari narasumber. Peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber.<sup>16</sup>

Peneliti melakukan wawancara dengan pengasuh panti asuhan, anak panti asuhan, dan warga sekitar panti.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 89.

<sup>16</sup> *Ibid*. hlm 90

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan nyata dan data tersimpan dalam bentuk dokumentasi. dokumentasi dapat berupa surat dan foto.<sup>17</sup> Dokumen yang peneliti dapatkan nanti berupa data yang sesuai dengan panti asuhan dan anak panti melalui foto.

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan menggunakan deskriptif kualitatif. Dengan beberapa tahapan yaitu: pengumpulan data, menjabarkan data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti ini menggunakan metode analisis deskriptif bertujuan membuat peneliti menjadi kenyataan, sistematis sesuai fakta yang ada.<sup>18</sup>

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab untuk mempermudah memahami dari penelitian ini, berikut sistematika penulisan ada lima bab, di setiap bab terdiri beberapa sub bab yakni:

**BAB I** yakni pendahuluan sebagai bahan utama dalam menjelaskan masalah yang dibahas, berisi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, telaah pustaka,

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 91

<sup>18</sup> *Ibid*, 93

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II** berisi landasan teori mengenai Peran Panti Asuhan Pengasuhan Anak Yatim Piatu dan *Broken Home* Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat, Kelurahan Plamongansari, Kota Semarang). Dalam bab ini menjelaskan teori panti asuhan, teori tentang anak yatim, piatu, dan *broken home*, teori mengenai pola pengasuhan anak yatim, piatu, dan *broken home*, dan teori tentang hadhanah.

**BAB III** menjelaskan kondisi Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat, Plamongan Sari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, yang berisi, sejarah, tujuan, jenis kegiatan, struktur organisasi, sasaran anak panti asuhan.

**BAB IV** mengenai analisis Peran Panti Asuhan Dalam Pengasuhan Anak Yatim Piatu dan *Broken Home* Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat, Kelurahan Plamongansari, Kota Semarang).

**BAB V** merupakan bab terakhir yang berupa penutup dengan berisikan simpulan, saran, serta penutup dari penulis skripsi.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PANTI ASUHAN ANAK YATIM, PIATU, DAN *BROKEN HOME*

#### A. Panti Asuhan

##### 1. Pengertian Panti Asuhan

Panti asuhan adalah lembaga kesejahteraan sosial untuk merawat dan mendidik anak yang tidak tinggal bersama keluarga, serta anak yang kurang mampu. Panti asuhan bergerak di bidang sosial dengan tujuan membantu anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau keluarga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), panti asuhan adalah tempat untuk merawat serta memelihara anak yatim maupun yatim piatu<sup>19</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami mengenai panti asuhan, yaitu tempat perlindungan anak yang mempunyai fungsi memberikan perlindungan dan mendapatkan haknya. Panti Asuhan memiliki tanggung jawab untuk memberikan ilmu pengetahuan dan mengasah keterampilan untuk anak-anak, dalam membentuk karakter yang baik dan disiplin.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>20</sup> A Mustika Abidin, "Peran Pengasuh Panti Asuhan Membentuk Karakter Disiplin dalam Meningkatkan Kecerdasan Intrapersonal Anak,". *An-Nisa: Jurnal Gender dan Anak*, vol. 11, no. 1 2018.

Panti asuhan memberikan mutu yang berkualitas terhadap anak-anak yang mereka asuh, sehingga menjadi manusia yang baik layaknya anak yang lain. Dalam memberikan pengasuhan yang terbaik untuk mereka, panti asuhan mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mendidik, menjaga, serta merawat anak-anak yang diasuh.<sup>21</sup>

## 2. Peran Panti Asuhan

Menurut Soerjono Soekanto, peran dimaknai sebagai aspek kedudukan jika seseorang melakukan kewajiban dan haknya dengan benar dan sesuai. Peran juga suatu tanggung jawab yang diberikan sesuai norma dan harapan sesuai bidangnya.<sup>22</sup>

Panti Asuhan memiliki peran yang memberikan kesejahteraan untuk orang-orang yang membutuhkan. Sebagai lembaga sosial, panti asuhan berupaya memberikan yang terbaik untuk anak asuhnya dengan cara melakukan kewajibannya seperti, mendapatkan pengetahuan agama, pendidikan, kesejahteraan. Pemenuhan hak anak asuh bertujuan agar anak berusaha mandiri, belajar untuk menyelesaikan masalah dengan baik, serta tidak bergantung dengan orang lain.

---

<sup>21</sup> Ibnu Musthofa, *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21* (Bandung, 1993).

<sup>22</sup> Hairuddin Cikka dan Usman Hamid, “Peran Panti Asuhan Almuhibirin Kota Palu Dalam Membentuk Karakter Religius Anak Ditinjau Dari Hukum Islam,” *Musawa: Journal for Gender Studies*, vol. 12, no. 1 (14 September 2020): 73–107, <https://doi.org/10.24239/msw.v12i1.590>.

Berdasarkan ketentuan Islam, menjaga dan memelihara anak yatim, piatu sebagai amal dalam agama Islam. Dengan menjaga dan mengasuh anak yatim, piatu hubungan persaudaraan atau kekerabatan menjadi baik sesama muslim. Mengasuh anak panti asuhan bertujuan mencapai pola asuh yang diinginkan oleh setiap pengasuh. Sehingga, peranan pengasuh panti asuhan sangat berpengaruh terhadap anak-anak asuh. Pengasuh yang mempunyai etika baik akan menjadi panutan bagi anak-anak asuh.

### 3. Dasar Panti Asuhan

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak<sup>23</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak menjelaskan secara spesifik mengenai panti asuhan, namun Undang-Undang ini memberikan gambaran dasar hukum yang berkaitan dengan hak dan perlindungan anak dalam pengasuhan lembaga sosial seperti panti asuhan.

Pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berhubungan dengan peran panti asuhan adalah:<sup>24</sup>

- 1) Pasal 20 bahwa Negara, Pemerintah, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat

---

<sup>23</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.

<sup>24</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 20 dan 21, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id> , 05 Maret 2025.

mempunyai tanggung jawab, dan kewajiban dalam Perlindungan Anak.

- 2) Pasal 21 ayat (1), bahwa Negara dan Pemerintah mempunyai kewajiban, dan tanggung jawab memenuhi hak anak tanpa membedakan agama, suku, jenis kelamin, dan golongan.

Undang-Undang ini mengatur pemenuhan kebutuhan dan hak-hak anak panti asuhan, seperti anak yatim, anak piatu, dan anak *broken home*. Selain itu, dalam Islam dianjurkan untuk memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anak yatim dan anak *broken home*.

Anak-anak yang diasuh di panti asuhan merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhi hak-hak serta kebutuhan mereka. Selain itu, dukungan masyarakat sekitar juga sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak yang membutuhkan, sekaligus mendorong perkembangan anak-anak asuh secara optimal.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

- Dalam Q.S. Al-Ma'un ayat 1-3

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِاللَّهِينَ ﴿١﴾ فَدِلِيلُكَ الَّذِي يَدْعُ  
الْيَتَمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

“(1) Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (2) Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, (3) Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin”<sup>26</sup>(Q.S. 107 [Al-Ma'un]:1-3)

Berdasarkan dalil Al-Quran di atas jelas dianjurkan sesama muslim untuk saling menolong. Allah menjanjikan pahala terhadap orang yang membantu dengan ikhlas. Dalam Q.S Al-Ma'un juga menyebutkan jika menghardik anak yatim berarti melakukan perbuatan zalim seperti kasar, menghina, dan tidak memberi makan anak yatim secara sengaja. Selain itu, orang yang pendusta agama dalam hal ini yang dimaksud yakni orang yang tidak mau berbagi dengan fakir miskin.

---

<sup>26</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 910.

## B. Definisi Anak Yatim, Piatu, dan *Broken Home*

Anak merupakan harta yang dititipkan kepada pasangan suami istri dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap individu yang lahir memiliki hak dan kewajiban yang diakui secara universal. Anak sebagai penerus bangsa yang mempunyai potensi, sifat, serta karakter masing-masing. Sehingga dengan pemenuhan hak anak, diharapkan dapat menopang kehidupannya di masa depan.

Setiap anak memiliki keadaan yang berbeda, ada yang mendapatkan hak-haknya secara utuh, dan ada anak yang tidak mendapatkan hak-haknya. Sebagian tumbuh dalam keluarga harmonis dan utuh, sementara ada yang kehilangan orang tuanya karena meninggal dunia, atau orang tuanya berpisah.<sup>27</sup>

### 1. Pengertian Anak Yatim

Anak yatim merupakan anak yang ditinggal meninggal dunia ayahnya sebelum baligh. Anak yatim belum siap menanggung biaya dan beban kehidupannya.

### 2. Pengertian Anak Piatu

Anak piatu merupakan anak yang ditinggal meninggal dunia oleh ibunya.

Mereka mempunyai harapan untuk hidup lebih layak. Mereka membutuhkan adanya orang tua pengganti yang dapat merawat sepenuh hati

---

<sup>27</sup> Hafidz Muftisany, *Sayangi Anak Yatim* (Intera, 2021), hal 5.

memberikan fasilitas apa yang seharusnya mereka dapatkan.

### 3. Pengertian Anak *Broken Home*

*Broken home* diartikan sebagai keluarga yang di mana orang tuanya bercerai atau berpisah tidak tinggal satu atap. *Broken home* menjadi istilah zaman sekarang pada keluarga tidak harmonis. *Broken home* diibaratkan pasangan suami istri selalu bertengkar, KDRT, sehingga melampiaskan ke anak yang membuat anak tertekan dan melampiaskan ke hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri atau orang lain.

*Broken home* merupakan keadaan orang tua tidak peduli lagi mengenai rumah, kasih sayang terhadap anak pun kurang. *Broken home* disebabkan beberapa faktor yaitu keegoisan antar pasangan, kurang atau hilangnya komunikasi setiap keluarga, masalah perekonomian, dan masalah yang timbul dalam hubungan keluarga. Dampak yang terjadi akibat *broken home* adalah anak mengalami psikis yang terganggu, terbawa arus pergaulan yang kurang baik, anak mudah sensitif dengan omongan orang lain, komunikasi yang kurang, suka menyendiri, depresi, dan bunuh diri.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Yulianti, Melisa Tria Rosantika, dan Marselina Susanti, "Identifikasi Pola Komunikasi Dalam Keluarga Broken Home," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 3, no. 2 (2023): 4.

### **C. Pola Pengasuhan Anak Yatim, Piatu, *Broken Home***

Pola pengasuhan adalah cara yang dilakukan orang tua dalam memenuhi dan memberikan kebutuhan anak. Pola pengasuhan dilakukan untuk membentuk pribadi anak di masa depan. Interaksi antara pengasuh dengan anak dapat menjadi panutan bagi anak. Salah satu perilaku yang baik dengan menunjukkan kasih sayang atau perhatian khusus terhadap anak, akan memberikan hal positif untuk perkembangan anak.

Setiap anak memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun hak dan kewajibannya harus dipenuhi secara rata. Hak-hak yang perlu dipenuhi mencakup, hak pendidikan, hak kesehatan, hak ekonomi, hak sosial, dan lain-lain.

Orang tua dan negara memiliki hak penting untuk bertanggung jawab dalam memelihara anak dan upaya perlindungan anak dilakukan dari usia dini hingga dewasa. Anak asuh merupakan anak yang diasuh oleh wali atau seseorang maupun lembaga untuk mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, maupun hak-haknya yang belum terpenuhi.<sup>29</sup>

Salah satu yang dapat menampung anak-anak yang berkekurangan adalah panti asuhan. Panti asuhan menampung dari bayi hingga lansia, namun tidak

---

<sup>29</sup> Nurul Chomaria, *Cara Kita Mencintai Anak Yatim* (Solo: Aqwam, 2014), hlm 13

dijadikan menjadi satu agar dapat mendidiknya dengan baik dan benar.<sup>30</sup>

Pola pengasuhan anak yatim, piatu, dan *broken home* merupakan hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Dalam pola asuh ini dengan arti menjaga, merawat, membimbing anak menjadi lebih baik. Dengan adanya pola asuh menjadikan karakter anak berkualitas terhadap lingkungan sosial maupun dirinya sendiri. Seperti contoh apa yang dilakukan pengasuh panti nantinya akan diikuti oleh anak-anak tersebut sehingga komunikasi antar sesama diperlukan agar terhindar dari pengaruh negatif dari luar.

Dalam kondisi ini anak yang mengalami *broken home* memerlukan lingkungan yang mendukungnya disaat emosionalnya tidak stabil. Dengan adanya pengasuhan panti asuhan dapat memberikan pendidikan dan sebagai bentuk dukungan akibat trauma masa lalu yang kehilangan orang tua. Perkembangan psikologis menjadi keseimbangan dirinya untuk mendapatkan kasih sayang.

Setiap perkembangan anak di panti asuhan sangat bermacam-macam sehingga pengasuh panti asuhan memiliki cara untuk mendidik mereka namun tidak untuk dibeda-bedakan walaupun setiap anak itu berbeda dalam tumbuh kembangnya. Anak-anak di panti asuhan di paksa untuk saling tolong menolong berinteraksi sesama, walaupun setiap anak memiliki karakter dan sifat yang

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, *Database Peraturan, BPK RI*, 2014

berbeda-beda yang menyebabkan berbeda pandangan sehingga menimbulkan perkembangan emosional anak. Dengan berjalananya zaman anak-anak panti mayoritas remaja yang generasinya sekarang perlu diperhatikan apalagi dari segi mental serta emosionalnya.

Masa remaja merupakan masa di mana seseorang memiliki emosional yang tidak stabil, sehingga dapat menyebabkan konflik dengan diri sendiri atau lingkungan. Perkembangan masa remaja tersebut, dapat menimbulkan terjadinya perkembangan emosional dan menyebabkan adanya masalah sikap atau perilaku di masa mendatang. Hal ini pentingnya keberhasilan dalam mendidik anak dan memantau perkembangan anak.

Anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga, sikap baik dari pengasuh adalah memberikan penanaman karakter terhadap anak agar tidak mudah terjerumus dalam pergaulan bebas. Perkembangan anak yang kurang baik seperti suka menyendiri, cemas, kurang fokus. Hal ini berakibat mental serta emosional anak menjadi terganggu, karena belum terpenuhinya apa yang seharusnya mereka peroleh.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Dwi Haryanti, Elza Mega Pamela, dan Yulia Susanti, “Perkembangan Mental Emosional Remaja di Panti Asuhan,” *Jurnal Keperawatan Jiwa* 4, no. 2 (2016).

## D. Pengertian Hadhanah

Hadhanah merupakan memelihara anak yang belum dapat hidup sendiri, dan memerlukan pemenuhan hak-hak anak, meliputi hak pendidikan, kesehatan, perlindungan anak. Hadhanah menjadi tanggung jawab orang tua yang harus dipenuhi hingga anak tersebut mampu memenuhi kehidupannya sendiri.<sup>32</sup>

Menurut Ulama Mazhab Maliki dan Hambali, hak anak merupakan hak ibu sehingga ia dapat menggugurkan haknya. Konteks ini, berarti ibu memiliki hak untuk menentukan yang terjadi pada dirinya, termasuk akan melanjutkan kehamilan atau tidak. Tetapi menurut jumhur ulama, hadhanah menjadi tanggung jawab hak bersama antara orang tua dengan anak.<sup>33</sup>

Pengasuhan anak (hadhanah) memiliki dua unsur yang penting dalam pengasuhan ini, yaitu orang tua yang mengasuh dan anak yang diasuh. Keduanya wajib memenuhi syarat dalam pengasuhan anak. Apabila orang tua masih terikat pernikahan, maka menjadi tanggung jawab bersama.

Berbeda dengan orang tua yang sudah bercerai, maka anak yang belum mumayyiz menjadi tanggung jawab ibu yang di mana umur anak belum berumur 12 tahun, namun biaya pemeliharaannya menjadi tanggung jawab ayah,

---

<sup>32</sup> Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, “*Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah*”, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.10-11

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 12.

karena tanggung jawab ayahnya tidak terputus walaupun terjadi perceraian.

Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hadhanah sebagai perlindungan anak. Mengenai hadhanah, diatur dalam Pasal 156 yang berbunyi: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:<sup>34</sup>

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
  2. Ayah.
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
  4. Saudara Perempuan dari anak yang bersangkutan.
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibu.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan anak, meskipun biaya nafkah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang memiliki hak hadhanah.

---

<sup>34</sup> *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 156, (Kemenag RI, 2018), 77.

- d. Biaya nafkah dan hadhanah menjadi tanggung jawab ayah, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri.
- e. Jika terjadi perselisihan, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (11), “Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya”.

Dalam pengasuhan anak (hadhanah) memiliki syarat yang hendak diserahi pemeliharaannya, yaitu:<sup>35</sup>

1. Orang yang mengasuh hendaknya berakal dan baligh
2. Islam
3. Merdeka
4. Amanah
5. Orang yang mengasuh hendaknya aman

---

<sup>35</sup> Agus Hermanto, “*Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*” (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2018), hlm. 188

6. Mampu mendidik
7. Tidak memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan
8. Tidak musafir<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 192-195

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN HASIL WAWANCARA

#### A. Sejarah dan Profil Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat

1. Sejarah dan Profil Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat  
Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat beralamat di Jl. Plamongansari RT 01/RW 10, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, No Telp 085875117400. Letak Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat berada di pinggir jalan, yang dikelilingi rumah warga. Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat didirikan oleh Bapak Mukh Rivaldi Mufti Wibowo, S.M., pada tahun 2020 pertengahan waktu covid-19.<sup>37</sup>

Pada awalnya Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat didirikan ketika pemilik dengan tiga rekannya saat masih kuliah. Mereka berinisiatif untuk mendirikan panti asuhan, karena melihat tiga anak yang kehilangan orang tuanya akibat meninggal dunia. Harta warisan yang mereka miliki dikuasai oleh keluarganya, sehingga ketiga anak tersebut terpaksa tidur di balai desa dan putus sekolah. Anak pertama memutuskan untuk mencari pekerjaan demi keberlangsungan hidupnya dan adik-adiknya.

---

<sup>37</sup> Pak Fadli, Pemilik Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat. *Wawancara*, 3 September 2024, pukul 13.00 WIB.

Keadaan tersebut membuat pemilik panti serta rekannya mendirikan panti asuhan untuk membantu anak-anak yang membutuhkan perlindungan serta pendidikan. Saat ini, bangunan panti asuhan masih mengontrak, karena dengan kondisi masih merintis.

Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat menerima anak asuh di bawah umur. Namun, saat ini belum menerima anak asuh yang masih bayi dikarenakan memiliki anak kandung yang masih kecil. Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat belum menerima bagi pihak luar untuk mengadopsi anak asuh. Karena yang dikhawatirkan berisiko, anak dapat ditelantarkan.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah anak asuh sebanyak 23 anak. Namun, panti asuhan ini memprioritaskan yang mukim atau tinggal di panti sebanyak 18 anak. Anak yang duduk di bangku SMP/MTs lebih banyak dibandingkan anak yang duduk di bangku SD/MI maupun SMA/MA.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 31

## 2. Visi Misi dan Tujuan Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat

Untuk mensejahterakan Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat ini memiliki visi dan misi yang harus dijalankan, sebagai berikut:

### a. Visi Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat:

Menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang Amanah, Profesional, dan Berkualitas untuk Santriwan dan Santriwati.

### b. Misi Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat:

1) Membina anak asuh agar memiliki keterampilan yang luas sehingga mampu menjadi agen perubahan menuju generasi yang diridhai.

2) Membina anak asuh agar mampu berkompetensi dalam dunia profesional maupun keagamaan.

3) Membina anak asuh agar aktif, kreatif, dan progresif dalam berbagai karya kemandirian dalam kewirausahaan.

### c. Tujuan Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat

Tujuan didirikan Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat, sebagai berikut:


1) Memberikan pendidikan dan pembinaan yang berbasis nilai islam serta kecakapan hidup bagi anak asuh.

- 2) Mendidik dan memberikan keteladanan kepada anak asuh dalam membangun sikap mental, cara pandang, dan keterampilan.
  - 3) Membentuk generasi radliya secara moral maupun ilmu pengetahuan dan membantu pemerintah dalam usaha melaksanakan program pendidikan.
3. Struktur Organisasi Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat

Guna terwujudnya tujuan Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat, terdapat struktur organisasi yang memiliki peran masing-masing untuk berjalannya program-program kegiatan di Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat. Hal ini mempermudah Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat dalam melakukan kegiatan. Adapun strukturnya sebagai berikut:<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 33

**Bagan 3.1**

Penasehat	:	Muhammad Munasib, S.E, M.Si
Pengawas	:	Nur Faizah, S.Pd
Ketua	:	Mukh Rivaldi Mufti Wibowo, S.M
Sekertaris	:	Nur Misbakhul Munir
Bendahara	:	Novi Nur Cahyani, S.E
Operasional	:	Muhammad Hanif
Pendidikan	:	Mochamad Suryadi
Humas	:	H. Suyono

#### 4. Proses Penerimaan Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat

Proses penerimaan anak asuh Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat, diawali pihak panti asuhan mencari informasi mengenai anak yatim, piatu, dan *broken home* yang membutuhkan perlindungan, tempat tinggal, pendidikan. Informasi tersebut diperoleh dari rekan atau masyarakat sekitar. Setelah mendapatkan informasi, pihak panti menjemput anak dan mengajaknya untuk tinggal di panti. Mereka memperoleh pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

Terkadang ada situasi anak-anak di paksa oleh keluarganya tinggal di panti asuhan untuk mendapatkan hak-hak yang belum terpenuhi. Namun, pihak pengasuh melakukan diskusi dengan anak tersebut sebelum dibawa ke panti asuhan. Pada awalnya, banyak yang tidak menginginkan tinggal bersama. Seiring berjalananya waktu, mereka menyetujui untuk menjadi anak asuh di panti asuhan.<sup>40</sup>

Syarat penerimaan anak asuh yang akan tinggal di panti asuhan harus memiliki beberapa dokumen penting, antara lain:

- a) Kartu keluarga
- b) Akta kelahiran

---

<sup>40</sup> Rivaldi Mufti, Pemilik Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat. *Wawancara*, 3 September 2024, Pukul 14.00 WIB

- c) KTP keluarga (jika masih mempunyai keluarga)
  - d) Ijazah terakhir
5. Fasilitas Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat

Dalam Upaya menunjang kesejahteraan anak-anak panti asuhan, fasilitas yang tersedia tidak istimewa pada umumnya. Namun, mengingat keterbatasan dana, yang dianggap suatu hal dapat digunakan patut disyukuri. Panti asuhan ini memiliki dua kamar tidur untuk anak perempuan, 1 kamar tidur untuk anak laki-laki, dan aula. Selain itu, terdapat dapur, dua kamar mandi, serta mobil untuk keperluan antar jemput.

6. Jadwal Kegiatan Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat

Untuk mencapai kegiatan yang terstruktur dan disiplin, maka pihak Yayasan Sunan Drajat menerapkan sistem yang telah terjadwal. Berikut jadwal keseharian di Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat:<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 36

**Tabel 3.1**

<b>Jam</b>	<b>Kegiatan</b>
03.00-05.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bangun</li> <li>- Sholat tahajud dan subuh berjamaah</li> <li>- Membaca at-tabarah atau mengaji subuh</li> </ul>
05.00-06.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mandi</li> <li>- Sarapan</li> <li>- Melakukan aktivitas masing-masing</li> </ul>
06.30-13.00	Sekolah
13.00-15.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Istirahat</li> <li>- Makan siang</li> <li>- Sholat ashar berjamaah</li> </ul>
15.00-17.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mandi</li> <li>- Mengaji atau membaca al-quran</li> </ul>
17.30-19.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sholat maghrib dan isya' berjamaah</li> <li>- Mengaji atau hafalan surat</li> </ul>
19.00-20.00	Makan malam
20.00-21.00	Belajar
21.00	Istirahat atau tidur

Jadwal kegiatan di Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat melatih untuk disiplin dan kemandirian sesuai apa yang telah ditetapkan oleh aturan panti asuhan. Selain itu adanya aturan yang membuat anak-anak panti asuhan merasa tertantang untuk tidak

melanggarnya serta membuat kenyamanan bersama seperti:

- a) Menjaga kebersihan panti asuhan
- b) Dilarang berpacaran
- c) Dilarang merokok
- d) Dilarang keluar malam melebihi pukul 21.00 WIB
- e) Sholat berjamaah tepat waktu

Apabila peraturan tersebut dilanggar akan mendapatkan sanksi, sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan atau kecerobohan yang dibuat oleh anak panti asuhan.

Sebagaimana dikatakan oleh pengasuh panti asuhan, bahwa anak-anak panti asuhan wajib mengikuti aturan yang ada di panti asuhan. Dengan aturan tersebut menjadikan kedisiplinan dan lingkungan yang tertib, apabila terdapat pelanggaran, akan dikenakan sanksi. Sanksi disesuaikan dengan pelanggaran yang diperbuat, mulai dari teguran, nasihat, mencukur rambut hingga botak, membersihkan area panti asuhan, membersihkan kamar mandi, dan mengaji di hadapan teman-teman yang lain.

Pola asuh yang diterapkan oleh pihak panti, bagi anak-anak panti asuhan ialah menggunakan pola asuh berbasis pondok pesantren. Mereka yakin dengan cara ini merupakan cara yang tepat mendidik anak-anak asuh. Selain itu, latar belakang pendidikan pemilik panti merupakan lulusan pondok pesantren. Menurut

mereka, dengan menerapkan seperti pondok pesantren, anak-anak asuh menanamkan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan nilai-nilai keagamaan untuk dunia dan akhirat anak-anak asuh.<sup>42</sup>

Keterangan yang diperoleh dari wawancara, aturan yang diterapkan panti asuhan cukup ketat. Hal ini bertujuan membentuk anak-anak asuh bijak dalam melakukan sesuatu. Anak-anak lebih mandiri dan disiplin serta memiliki tanggung jawab.

Muhammad Annurohim mengungkapkan, panti asuhan memiliki aturan yang cukup ketat dalam aspek kedisiplinan, terutama larangan berpacaran dan merokok. Jika ada yang melanggar, sanksi yang diberikan cukup berat. Hukuman yang diberikan berupa mencukur rambut hingga botak, tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan.

Hal ini untuk memberikan efek jera sebagai pengingat agar mereka tidak mengulangi lagi. Selain itu, pelanggar dikenakan sanksi membersihkan area panti asuhan selama satu pekan. Aturan tersebut memberikan manfaat bagi anak-anak panti asuhan, karena menciptakan kondisi panti lebih kondusif.<sup>43</sup>

Sebagaimana yang disampaikan anak asuh, Nurul Alhikmah wajib menaati aturan yang telah ditetapkan panti asuhan, termasuk mengikuti kegiatan mengaji

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 39

<sup>43</sup> Muhammad Annurohim anak asuh Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat. *Wawancara*, 3 September 2024, Pukul 14.30 WIB.

bersama sesuai jadwal yang ditentukan. Jika tidak mengikuti tanpa alasan yang jelas, maka sanksi yang diberikan berupa membersihkan kamar mandi, membaca Al-Qur'an di hadapan teman-teman panti asuhan. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan anak.<sup>44</sup>

## 7. Data Diri Anak Asuh Panti Asuhan Sunan Drajat

**Tabel 3.2**

NO	NAMA ANAK	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	STATUS	ALAMAT
1.	Muhammad Suryadi	L	SMA/MA	Yatim	Kendal
2.	Diva Azzura	P	Kuliah	<i>Broken Home</i>	Grobogan
3.	Muhammad Hanif	L	Kuliah	Yatim	Grobogan
4.	Nur Misbahul Munif	L	SMP/MTs	Piatu	Grobogan
5.	Nur Lina	P	SMP/MTs	Yatim	Semarang
6.	Farida Yuliani	P	SMP/MTs	Piatu	Semarang
7.	M. Febrianto	L	SMP/MTs	Yatim	Demak
8.	M. Reza Hakim	L	SMP/MTs	Yatim	Pedurungan
9.	Najwa Safa	P	SMP/MTs	Piatu	Kendal
10.	Nur Ahmad Hilmi Amik	L	SMP/MTs	Yatim	Grobogan

<sup>44</sup> Nurul Alhikmah anak asuh Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat. *Wawancara*, 3 September 2025, pukul 15.00 WIB.

11.	Abdullah Ghofur	L	SMP/MTs	Yatim	Karang Rejo
12.	Nur Zada	P	SMP/MTs	Piatu	Grobogan
13.	Fadhilah	P	SMA/MA	Yatim	Kendal
14.	Zaizafun Azzahra	P	SD/MI	Yatim	Kendal
15.	Nur El Kafa	L	SD/MI	Yatim	Batang
16.	Vina Maghfirotuz Zahro	P	SMP/MTs	<i>Broken Home</i>	Grobogan
17.	Lulu'ul Hikmah	P	SMP/MTs	Piatu	Kendal
18.	M. Alvin Fuadi	L	SD	<i>Broken Home</i>	Grobogan

Berdasarkan data di atas, berjumlah 18 anak.

Namun, 5 anak lainnya tidak menetap di panti asuhan.

Panti asuhan juga berperan memberikan hak-hak anak yang keluarganya memiliki perekonomian yang kurang mampu. Meskipun tidak menetap di panti asuhan, anak-anak tersebut mendapatkan perhatian dan bantuan sesuai kebutuhan mereka.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 40.

## B. Hasil Wawancara

Panti asuhan adalah lembaga sosial untuk membantu anak-anak yang kehilangan keluarga, serta anak yang tidak berkecukupan. Panti asuhan memiliki peran dalam memenuhi hak-hak anak yang belum tercukupi dan memiliki tujuan mendidik anak agar lebih mandiri.<sup>46</sup>

Mengutip pandangan Diana Baumrind sebagaimana yang tercantum dalam jurnal penelitian “Mengenal Model Pola Asuh Baumrind” oleh Icam Sutisna. Mengkategorikan pola asuh ke dalam empat kelompok yaitu, *Authoritative*, *Authoritarian*, *Permissive*, *Uninvolved/Neglectful*.<sup>47</sup>

Pola Asuh *Authoritative* merupakan tingginya keinginan dan respon orang tua terhadap anak seimbang, orang tua mendukung perilaku anak dan memiliki harapan anak mandiri dan perilaku yang seimbang sesuai usianya. Contohnya, orang tua mengajarkan kedisiplinan ibadah atau kegiatan lainnya, tetapi juga mendukung dengan memberi motivasi terhadap anak.

Pola Asuh *Authoritarian* ditandai dengan tingginya keinginan orang tua tidak diimbangi respon orang tua terhadap anak. Sebagai contoh, seorang anak diminta belajar dan menghafal Al-Qur'an dalam waktu yang

---

<sup>46</sup> A. Mustika Abidin, “Peran Pengasuh Panti Asuhan Membentuk Karakter Disiplin dalam Meningkatkan Kecerdasan Intrapersonal Anak,” *AN-NISA: Jurnal Gender dan Anak*, vol. 11, no. 1 (12 Juli 2019): 354–63, <https://doi.org/10.30863/an.v11i1.302>.

<sup>47</sup> Icam Sutisna, “Mengenal Model Pola Asuh Baumrind,” *Jurnal UNG Repository*, 2021.

singkat tanpa mempertimbangkan kesulitan yang dihadapinya.

Pola Asuh *Permissive* yaitu orang tua memenuhi keinginan anak. Hal ini dapat mempengaruhi perilaku anak apabila keinginannya tidak terpenuhi. Contohnya, anak tidak ditegur ketika tidak mengerjakan PR, namun juga tidak dilarang dalam bermain sepanjang hari.

Sementara, Pola Asuh *Neglectful* yaitu orang tua tidak memedulikan perkembangan anaknya, padahal membutuhkan orang tua untuk menemani perkembangannya, apabila tidak terpenuhi hak tersebut berdampak buruk pada perkembangannya. Contohnya, orang tua tidak memperhatikan perkembangan anak dan tidak memberi arahan.

Adapun pola pengasuhan yang diterapkan Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat ialah pola pengasuhan melalui pendekatan seperti di pondok pesantren dengan menekankan pembentukan akhlak anak, kedisiplinan.<sup>48</sup> Anak-anak diajarkan rutin dari ibadah berjamaah, membaca Al-Qur'an, hafalan, bershawlalat, atau kajian agama. Selain mendapatkan pendidikan formal yang wajib dilakukan oleh semua anak, anak-anak asuh juga mendapatkan pendidikan tambahan diluar pendidikan formal seperti pelatihan keterampilan, dan ilmu agama lainnya.

---

<sup>48</sup> Pak Fadli pemilik panti asuhan. *Wawancara*, 10 November 2024, pukul 15.00 WIB

Alasan dari pengasuh menerapkan pola pengasuhan pondok pesantren, karena latar belakang pengurus panti berasal dari lulusan pondok pesantren. Sehingga, harapan pengasuh panti agar terwujudnya lingkungan inklusif dan anak-anak dapat merasakan kebersamaan antara satu sama lain. Selain itu, penyebutan pondok membantu meminimalkan mental anak, agar mereka lebih dihargai di lingkungan masyarakat.

Peran pengasuh panti asuhan juga memberikan dukungan kepada anak asuh. Jika terdapat anak dengan kondisi emosional, pengasuh memberikan pendekatan khusus terhadap anak. dengan pemberian perhatian lebih, mengajak anak jalan-jalan, mengajarkan ilmu agama. Namun, hal tersebut diterapkan kepada semua anak yang mengalami trauma akibat korban *broken home*.

Misbahul Munif sebagai anak asuh, sekaligus menjadi pengasuh Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat, mengungkapkan sangat bersyukur kepada Allah SWT karena memiliki orang tua asuh, teman di panti asuhan. Hal tersebut membuat dirinya tidak merasa sendiri.<sup>49</sup>

Misbahul Munif memiliki perkembangan menjadi lebih baik, mandiri, dan berkarakter dibandingkan sebelumnya. Hal ini, karena di panti asuhan memiliki peraturan yang harus ditaati, sehingga dengan peraturan yang dibuat menjadi kebiasaan bagi anak-anak Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat.

---

<sup>49</sup> Misbahul Munif pengasuh di panti asuhan. *Wawancara*, 10 November 2024, pukul 16.00 WIB

Namun di tengah kebersamaan mereka di panti asuhan, terdapat kurangnya kunjungan dari keluarga. Akibatnya, keluarga meninggalkan anak-anaknya tanpa rasa bersalah dan tanggung jawab. Orang tua atau keluarga yang masih ada, tidak pernah menjenguk atau sekadar menanyakan kabar anak-anak di panti.

Untuk memenuhi kebutuhan pokok yang ada di panti asuhan, bantuan finansial dari keluarga dapat meringankan kebutuhan anak-anak asuh. Namun kenyataannya, pihak keluarga tidak memberikan bantuan, sehingga panti asuhan menggunakan sumber daya yang terbatas.<sup>50</sup>

Adanya keterlibatan lingkungan masyarakat memberikan dampak positif bagi semua pihak. Berbagai bentuk bantuan, seperti santunan dan pemberian sembako kepada panti asuhan, untuk mendukung kebutuhan mereka.

Dukungan ini memberikan bukti kepedulian bersama dalam keberlangsungan hidup anak-anak panti asuhan. Sebagai bentuk timbal balik, panti asuhan juga menyesuaikan aturan yang berlaku di lingkungan. Pentingnya komunikasi antara panti asuhan dan masyarakat sekitar menciptakan lingkungan yang harmonis. Dengan keberadaan panti tidak menjadi beban bagi masyarakat.

Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu anak asuh panti asuhan yang bernama M. Alvin Fuadi dia telah

---

<sup>50</sup> Novi Cahyani pemilik panti asuhan. *Wawancara*, 10 November 2024, pukul 15.30 WIB

tinggal di panti asuhan kurang lebih 5 bulan. Dia masuk ke panti asuhan karena permintaan orang tua. Alvin memiliki masalah karena orang tuanya bercerai. Sehingga, tanggung jawab atas dirinya itu tidak ada lagi diberikan oleh pihak orang tuanya.

Alvin tidak pernah mendapatkan kunjungan dari orang tua atau keluarganya. Pada usia tersebut anak seharusnya memperoleh kasih sayang dan perhatian dari orang tua ataupun keluarganya.

Alvin merasa senang tinggal di panti asuhan, karena memiliki banyak teman dan orang tua asuh yang menyayangi serta memberi perhatian untuk dia. Dengan harapan, meraih kesuksesan dan membala budi kepada orang yang telah merawatnya di masa depan.<sup>51</sup>

Begitu juga dengan Vina Maghfirotuz Zahro, saudara kandung Alvin. Dengan latar belakang yang sama akibat korban perceraian orang tua. Dia mampu menghadapinya dan merasa nyaman, di bawah bimbingan serta pengasuhan Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat.<sup>52</sup>

Berbeda halnya dengan Fadhilah. Ia tinggal di panti selama 3 tahun. Latar belakang dia tinggal di panti asuhan karena ayahnya meninggal dunia, sementara ibu dan keluarganya tidak sanggup membesarkannya. Kesan dari Fadhillah selama tinggal di panti asuhan, ia merasa

---

<sup>51</sup> Alvin anak asuh Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat. *Wawancara*, 10 November 2024, Pukul 16.15 WIB

<sup>52</sup> Vina anak asuh Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat. *Wawancara*, 10 November 2024, Pukul 16.15 WIB

nyaman karena memiliki teman yang baik. Ia berharap meraih kesuksesan dan menjadi anak yang berbakti bagi orang tuanya.<sup>53</sup>

Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat juga mendatangkan manfaat bagi warga sekitar. Misalnya, ibu Sri cukup terbantu dengan adanya panti asuhan, karena dapat mengambil air untuk kebutuhan warung makannya dan menggunakan kamar mandi di panti asuhan tersebut.

Selain itu, akibat akhlak dari anak panti yang sopan dan baik, sehingga warga senang dengan mereka dan memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang. Sebagai salah satu contohnya, ketika mereka bertransaksi di salah satu toko warga, pemilik toko memberikan harga khusus bagi anak-anak tersebut.<sup>54</sup>

Berdasarkan penjelasan anak-anak panti asuhan, mereka berasal dari latar belakang yang beragam. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab panti asuhan dalam mendidik anak-anak asuh sangat penting. Pengasuh mengambil peran sebagai pengganti orang tua yang tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya, dengan kemandirian dan pembentukan karakter sesuai ajaran Islam.

---

<sup>53</sup> Fadhilah anak asuh Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat. *Wawancara*, 10 November 2024, Pukul 16.15 WIB

<sup>54</sup> Ibu Sri masyarakat sekitar Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat. *Wawancara*, 10 November 2024, pukul 16.30 WIB

## **BAB IV**

### **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Pengasuhan Anak Yatim, Piatu, dan *Broken Home* di Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat**

Anak memiliki hak yang seharusnya mereka dapatkan. Hak-hak yang patut didapatkan, di antaranya:

1. Hak mendapatkan nama yang baik
2. Hak mendapatkan ASI dan pengasuhan
3. Hak mendapatkan kasih sayang dan perhatian
4. Hak mendapatkan perlindungan dan nafkah dari keluarga
5. Hak mendapatkan pendidikan
6. Hak mendapatkan kebutuhan sehari-hari<sup>55</sup>

Ketidakmampuan orang tua yang seharusnya bertanggung jawab dalam memenuhi hak-hak anak, disebabkan beberapa faktor, seperti kematian orang tua atau *broken home*, yang berdampak pada kesejahteraan anak.

Jika kondisi ini terjadi, ketentuan yang mengharuskan keluarga sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hak-hak anak. Namun, apabila keluarga tidak dapat menjalankan tanggung jawab

---

<sup>55</sup> Agus Hermanto, “*Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*” (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2018), hlm. 188

tersebut, maka panti asuhan menjadi alternatif dalam pengasuhan anak.

Panti asuhan memiliki peran meningkatkan kesejahteraan anak. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak yang belum terwujud secara optimal. Anak-anak tersebut menghadapi kondisi yang kurang baik, dari segi fisik, mental, dan sosial.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi anak, maka pemerintah melalui dinas sosial memberikan bantuan dan perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan. Dinas sosial bekerja sama dengan panti asuhan untuk memastikan kebutuhan dasar anak-anak asuh terpenuhi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat, terdapat 23, dengan 18 anak yang tinggal di panti asuhan. Panti Asuhan memiliki kriteria bagi anak asuhnya, yakni anak yatim, piatu, dan *broken home*. Hal tersebut memiliki tujuan fokus dalam memberikan perlindungan hak anak-anak yang tidak tercukupi.<sup>56</sup>

Anak-anak asuh memerlukan perhatian khusus sebagai bentuk perlindungan orang tua terhadap hak mereka, terutama aspek psikologis akibat perpisahan orang tuanya dan keterbatasan ekonomi. Anak cenderung mengalami emosional yang tidak stabil dan menunjukkan

---

<sup>56</sup> Pak Fadli dan Bu Novi. *Wawancara*, 30 Januari 2025. Pukul 15.00 WIB

kesedihan, seperti kemarahan dan perilaku yang dipengaruhi trauma perceraian orang tua.

Di kasus panti asuhan ini, banyak anak yang ditelantarkan, meskipun sebagian dari mereka masih mempunyai orang tua atau keluarga tidak pernah menjenguknya. Oleh karena itu, panti asuhan berperan dalam memenuhi kebutuhan anak dengan pendekatan perhatian dan kasih sayang.

Pengasuh panti asuhan memberikan contoh dengan menerapkan pembiasaan etika dan kedisiplinan. Hal tersebut, sebagai bentuk pembiasaan untuk menanamkan sikap sopan terhadap siapa pun. Selain itu, anak diajarkan untuk mandiri. Pembiasaan ini memerlukan komitmen antara pengasuh dan anak asuh agar terbentuk karakter yang beradab.

Pola pengasuhan di panti asuhan meneladani ajaran Rasulullah, seperti kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap ajaran agama. Mereka dibiasakan untuk sholat berjamaah, membaca Al-Qur'an, dan mengamalkan mujahadah.

Pengasuh panti asuhan berperan sebagai orang tua pengganti yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak-anak asuh, yang belum terpenuhi. Panti asuhan berupaya memberikan yang terbaik bagi anak-anak asuhnya. Bimbingan yang diberikan bertujuan untuk kemandirian anak, sehingga di masa depan mereka mampu menjalani hidup tanpa bergantung dengan orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian, panti asuhan berupaya memenuhi kebutuhan pokok anak asuh seperti, memberikan makan, memberikan pendidikan, memberikan tempat tinggal. Namun, keterbatasan dana dengan menyebabkan fasilitas yang tersedia kurang maksimal.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014, bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan, kesehatan, kelangsungan hidup, pengasuhan, tumbuh, dan berkembang.<sup>57</sup> Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat berupaya memenuhi hak-hak anak, di antaranya:<sup>58</sup>

1. Hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar, terutama aspek pangan, menjadi prioritas utama. Asupan yang bergizi sangat diperlukan dalam pertumbuhan dan kesehatan mereka. Berdasarkan hasil wawancara, kebutuhan makanan pokok anak asuh dengan dua kali sehari, walaupun makanan yang diberikan sehat dan bergizi, maka pemenuhan pangan bagi mereka belum sepenuhnya tercukupi.

Pemilik panti mengharapkan adanya bantuan dari donatur, karena dukungan tersebut sangat membantu dan bermanfaat bagi anak asuh. Dalam kebutuhan sandang, mereka mengenakan pakaian yang tersedia, dengan tujuan utama bahwa pakaian tersebut masih layak pakai, menutup aurat, dan sopan.

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>58</sup> Pak Fadli dan Bu Novi. *Wawancara*, 30 Januari 2025. Pukul 16.00 WIB

## 2. Hak untuk mendapatkan pendidikan

Pendidikan merupakan segala sesuatu yang wajib bagi manusia untuk menambah ilmu pengetahuan. Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat memberikan pendidikan bagi anak asuh dari jenjang MI, MTs, MA, hingga perguruan tinggi. Biaya pendidikan ditanggung oleh Pak Fadli, tetapi sering mengalami keterlambatan dalam pembayaran. Sementara itu, biaya kuliah mengandalkan beasiswa.

Anak panti asuhan juga mendapatkan pendidikan non formal, mereka menghafal Al-Qur'an, membaca wirid, mengikuti pengajian, melaksanakan shalat berjamaah, dan berdzikir.

## 3. Hak untuk mendapatkan kesehatan

Panti asuhan memberikan perhatian terhadap kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, makan yang bergizi, dan menjaga tubuh dengan mandi secara rutin.

Berdasarkan pola pengasuhan menurut Diana Baumrind sebagaimana yang tercantum dalam jurnal penelitian "Mengenal Model Pola Asuh Baumrind" oleh Icam Sutisna. Setelah peneliti analisa menyimpulkan bahwa pola asuh yang diterapkan pada Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat dikategorikan dalam bentuk pola asuh *Authoritative* dalam bentuk pola asuh ini adanya keseimbangan pengasuh dengan anak asuh. Pengasuh panti asuhan memberikan arahan yang membuat anak-anak asuh menjadi lebih terdidik,

jelas, serta mendukung perkembangan anak-anak asuh dalam emosional dan spiritual. Bentuk pola asuh ini terbukti jelas bahwa anak-anak asuh lebih mandiri, bertanggung jawab, disiplin, jujur.

Meskipun telah berupaya maksimal dalam pengasuhan anak, panti asuhan menghadapi beberapa tantangan, di antaranya keterbatasan dana yang berdampak pada fasilitas dan jumlah pengasuh di Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pengasuhan di panti membutuhkan dukungan dari beberapa pihak.

Sebagai Solusi untuk memperluas jaringan adalah kerja sama dengan pemerintah. Namun, panti asuhan ini belum memiliki izin operasional dari pemerintah, dan hanya mengantongi izin pendirian panti yang dikeluarkan oleh notaris. Hal ini, menyebabkan keterbatasan dalam mendapatkan dukungan dan fasilitas, karena tidak ada pengakuan resmi dari pemerintah.

## **B. Analisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Peran Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat dalam Pengasuhan Anak Yatim Piatu dan *Broken Home***

Anak merupakan hadiah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dititipkan kepada orang tua untuk mendapatkan hak-haknya, untuk dilindungi. Anak adalah penerus bangsa yang mempunyai potensi, sifat, karakter masing-masing, sehingga anak dapat menopang dirinya di masa depan nanti. Anak layak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental secara optimal dengan itu adanya perlindungan bagi anak untuk memenuhi hak-haknya.<sup>59</sup>

Masih banyak orang tua yang menerapkan pola pengasuhan anak tanpa menggunakan strategi yang efektif dalam mendidik anak. Pengasuhan atau *parenting* yang tepat perlu diperbaiki, agar terciptanya hubungan orang tua dengan anak yang harmonis. Membangun komunikasi menjadi strategi *parenting* yang dapat menciptakan lingkungan yang kondusif.

Menurut salah satu tokoh ulama Indonesia yaitu Quraish Shihab, *parenting* sangat perlu dilakukan dalam mendidik anak di masa sekarang.

Dalam literturnya, memberi nasihat kepada anak-anak yang bersumber berdasarkan Q.S Al-Luqman ayat 18:

---

<sup>59</sup> Lefaan Vilta dan Yana Suryana, “*Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*”, hlm 6

وَلَا تُصَعِّرْ حَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحَّاً

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

“Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia dan jangan berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri”. (Q.S. 31[Al-Luqman]:18)

Ayat tersebut mengajarkan pentingnya mendidik anak, dengan menanamkan akhlak yang takut pada Allah, menghormati orang tua, serta menjauhi perilaku buruk yang menimbulkan kesombongan diri. Dalam hal ini perlunya pengasuhan kepada anak mengenai pendidikan agama dengan menasihati anak dengan tegas

Berdasarkan arti Q.S. Al-Luqman ayat 18 mengajarkan untuk tidak bersikap sombong seperti, memalingkan wajah dari orang lain, berjalan dengan angkuh dengan mendongakkan kepala keatas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong, sifat sombong adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah karena membuat lupa seseorang bahwa semua yang dimiliki adalah anugerah dari Allah.<sup>60</sup>

Pengasuhan Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat terhadap anak yatim, piatu, dan *broken home* berperan menjadi memenuhi kebutuhan anak. Kehilangan orang tua menyebabkan hilangnya peran pengasuhan keluarga,

---

<sup>60</sup> Permatasari, Rini Fitriani, Dinda Kumala Dewi, and Huriyah Huwaiddah Rusdi. "Positive Parenting Dalam Mendidik Anak Masa Kini Perspektif Quraish Shihab." *Cons-Iedu*, vol. 4, no. 1 (2024): 139-146.

sehingga anak tidak memperoleh perlindungan dan kasih sayang. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat mempunyai peran yang penting, tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai tempat mendapatkan pendidikan, baik aspek formal maupun non formal.

Menurut ajaran islam, pemeliharaan anak dinamakan hadhanah. Pengasuhan anak dengan melindungi, memperhatikan, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak hingga dewasa. Secara terminologi hadhanah merupakan pemeliharaan dan pendidikan anak sejak dini sampai mumayyiz. Pemeliharaan anak memiliki tanggung jawab yang besar bagi wali atau pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka.<sup>61</sup>

Konsep hadhanah memiliki syarat bagi yang hendak diberi tanggung jawab dalam pemeliharaan anak, sebagai berikut:

1. Orang yang mengasuh harus baligh dan berakal
2. Islam
3. Merdeka
4. Terpercaya
5. Diasuh dengan kondisi aman
6. Mampu mendidik
7. Tidak memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan
8. Menetap<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Abdul Rozak Husein, “*Hak-hak Anak Dalam Islam*”, Jakarta, 2002

<sup>62</sup> Abdul Hadi, “*Fiqh Pernikahan*” hlm 197

Hadhanah memiliki landasan hukum tersendiri dalam islam, yakni dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَآهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا  
 النَّاسُ وَالْجِنَّاْتُ عَلَيْهَا مَلِيْكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللَّهَ مَا  
 أَمْرَهُمْ وَبَيْفَعَلُوْنَ مَا يُؤْمِرُوْنَ (٦)

*“Wahai orang-orang beriman, peliharalah keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.* (Q.S. 66 [At-Tahrim]:6)

Ayat ini menegaskan untuk memelihara seluruh anggota keluarga, termasuk anak dengan menjalankan perintah dan larangan-Nya. Anak berhak untuk disusui oleh ibunya, memperoleh nama yang baik, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, serta perlindungan.<sup>63</sup>

Dalam mendidik anak dimulai dari sejak dini hingga dewasa, dengan tahapan-tahapan berikut:

1. Anak dididik sejak dalam kandungan  
 Dengan membaca Al-Qur'an, menahan marah, dan saling menyayangi.
2. Usia 0-7 Tahun  
 Pada usia ini orang tua mulai mengenalkan nilai-nilai kehidupan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW.

---

<sup>63</sup> Rijaal Qurrota A'yuni, Dede Mulyadi, dan Rista Erika, "Pendidikan Diri dan Anggota Keluarga Perspektif Q.S At Tahrim Ayat 6," *AlMaheer: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 1, no. 1, 2023, 1–9.

### 3. Usia 7-14 Tahun

Pada tahap ini, membentuk anak dengan pribadi yang baik dan berakhlak mulia, karena pada usia ini anak mulai aktif berpikir dan bersosialisasi dengan teman sebaya.

### 4. Usia 14-21 Tahun

Dalam usia ini anak perlu diajak berkomunikasi dengan baik layaknya seorang teman. Anak menunjukkan sikap yang lebih keras, sehingga peran orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangannya. Selain itu, pergaulan semakin luas, sehingga orang tua perlu mengawasinya.

Tahapan ini membentuk anak yang akan taat kepada Allah, agama, membentuk akhlak yang baik, dan mandiri.

Mengenai pemeliharaan anak akibat perceraian, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105, pemeliharaan anak akibat perceraian menjadi tanggung jawab ibu, apabila anak belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz. Namun, kewajiban biaya pemeliharaannya menjadi tanggung jawab ayah, karena tanggung jawab ayahnya tidak terputus walaupun terjadi perceraian.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 106 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban merawat dan membesarkan anak yang belum baligh, serta orang tua juga memiliki tanggung jawab menanggung kerugian yang ditimbulkan

dari kesalahan yang diperbuat oleh anak sesuai pada ayat (1).<sup>64</sup>

Berdasarkan realita yang ada, sebagian anak asuh masih memiliki orang tua. Namun, tanggung jawab pengasuhan tidak dijalankan oleh ayah kandung mereka. Ayah mereka melepaskan tanggung jawabnya, sehingga panti asuhan mengambil alih dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut.

Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat sebagai wali anak-anak yatim, piatu, dan *broken home*. Kasih sayang yang diberikan kepada anak-anak asuh dilakukan secara adil. Memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang mengalami trauma akibat perpisahan orang tua, sebagai cara pengasuh dalam mengasuh anak-anak panti asuhan.

Tantangan yang mereka hadapi dalam pengasuhan ini, menghadapi tekanan emosional yang dialami anak-anak asuh akibat kehilangan orang tua. Selain itu, anak cenderung lebih sensitif terhadap teguran yang keras. Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan pengasuh dilakukan dengan kelembutan dan kehangatan. Selain itu, keterbatasan dana dalam memenuhi kebutuhan panti asuhan, sehingga harus dilakukan pengelolaan dana dengan sangat hati-hati.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Abdul Rozak Husein, 2002, *Hak-Hak Anak Dalam Islam*, Jakarta, hlm 198

<sup>65</sup> Wawancara dengan Pak Fadli dan Umi Novi, Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat, 10 November 2024, Pukul 16.00 WIB

Permasalahan dalam pengasuhan anak di Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat, ketidakhadiran keluarga dalam menjenguk atau sekadar menanyakan kabar anak-anak yang mereka titipkan. Hal ini, berdampak pada kesejahteraan anak, di mana mereka merasa diabaikan dari keluarga.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Najwa, sejak ia tinggal di panti asuhan, tidak pernah lagi bertemu pamannya, bahkan tidak pernah mengunjunginya. Hal yang sama juga dialami oleh Nur Zada, yang masih memiliki ibu, tetapi ibunya tidak pernah menjenguknya sekalipun menanyakan kabarnya.<sup>66</sup>

Menurut perspektif hadhanah, keluarga memiliki tanggung jawab dalam mengasuh dan memelihara anak, ketika orang tuanya sudah tidak ada atau tidak mampu menjalankan perannya. Kelalaian keluarga dalam mengasuh anak, menunjukkan adanya pengabaian tanggung jawab. Meskipun panti asuhan memberikan pemenuhan kebutuhan anak, namun keberadaan keluarga tetap berperan dalam membentuk psikis dan emosional anak.

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Najwa dan Nur Zada, Anak Asuh Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat, 10 November 2024, Pukul 16.30 WIB.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis yang peneliti sajikan mengenai Peran Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat Dalam Pengasuhan Anak Yatim, Piatu, dan *Broken Home* Perspektif Hukum Keluarga Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat telah menjalankan fungsi dan perannya sebagai lembaga sosial dan kemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak anak asuh. Pemenuhan tersebut mencakup kebutuhan pokok, mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan, serta mendapatkan kesehatan yang baik. Sebagai wali bagi anak-anak asuh yang telah kehilangan orang tuanya, panti asuhan memberikan perhatian khusus, bagi mereka yang mengalami trauma akibat perpisahan orang tua. Meskipun berusaha menjalani perannya, sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan sesuai Hukum Keluarga Islam tentang Hadhanah, panti asuhan menghadapi keterbatasan dana yang berpengaruh pada fasilitas dan jumlah pengasuh di panti asuhan.
2. Berdasarkan analisis dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pengasuhan anak yatim, piatu, dan *broken home* merupakan kewajiban orang tua

termasuk sesama muslim, dengan mendidik, melindungi, serta merawat anak hingga mereka dewasa. Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat, menjalankan perannya dengan baik yaitu memberikan kasih sayang tanpa membeda-bedakan setiap anak, memberikan perhatian terhadap setiap anak, dan juga memberikan pendidikan agama. Panti asuhan juga memastikan terpenuhinya hak-hak anak asuh sesuai yang diatur dalam konsep hadhanah.

Selain itu, keluarga tidak ada kehadiran dalam menjenguk atau menanyakan kabar. Hal itu, membuat anak merasa kehilangan dengan keluarga. Padahal dalam konsep hadhanah, keluarga menjadi pihak utama yang bertanggung jawab dalam pengasuhan anak. sehingga perlu kesadaran dan keterlibatan keluarga dalam memberikan perhatian bagi anak-anak di panti asuhan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis sampaikan mengenai saran sebagai berikut:

### 1. Untuk Pembaca

Dalam pemahaman ini, pembaca lebih memahami mengenai pola pengasuhan yang tepat untuk anak yatim, piatu, dan *broken home*. Diharapkan agar pembaca lebih menyayangi, memperhatikan anak-anak yang kekurangan hak-haknya tersebut.

## 2. Untuk Masyarakat

Dalam memberikan tanggung jawab yang besar terhadap anak-anak asuh hendaknya pihak panti bekerja sama dengan donatur untuk lebih meningkatkan fasilitas untuk anak-anak panti asuhan agar lebih baik. Selain itu, sikap kepedulian masyarakat sangat dibutuhkan dan sangat membantu bagi anak-anak panti asuhan tanpa ada rasa dibedakan satu sama lain.

## 3. Untuk Pemerintah

Diharapkan dapat menegaskan dan mempermudah melalui lembaga sosial, perlu adanya izin operasional bagi panti asuhan. Hal ini, mengenai perlindungan anak, memperhatikan pendidikan, memberikan penanganan secara psikologis anak ketika berada kondisi tersebut. Dengan adanya peran pemerintah sebagai pelaksana dan pembuat aturan akan lebih kondusif dengan peran panti asuhan yayasan mewadahi anak-anak yang dalam kondisi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abdul Hadi, “*Fiqh Munakahat*”, Kendal: Tim Pusaka Amanah, 2023.
- Agus Hermanto, “*Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*”, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2018.
- Ahmad Rofiq, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Dedy Siswanto, “*Anak di Persimpangan Perceraian, Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*”, Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Djulaeka, Devi Rahayu, “*Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*”. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Fuad Mohd Fakhruddin, “*Masalah Anak dalam Hukum Islam (anak kandung, anak tiri, anak angkat, dan anak zina)*”, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985.
- Hafidz Muftisany, “*Islam Bicara Hak Anak*”, Karanganyar: Intera, 2021.
- Hafidz Muftisany, “*Sayangi Anak Yatim*”, Karanganyar: Intera, 2021.
- Mardani, “*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*”, Jakarta: Kencana, 2016.
- Nurul Irfan, “*Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*”, Jakarta: Amzah, 2013.
- Palmawati Tahir dan Dini Handayani, “*Hukum Islam*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Tim Penyusun Universitas Al-Azhar dan UNICEF, “*Hak dan Perlindungan Anak Dalam Islam*”, Jakarta, 2022.
- Vilta Biljana dan Yana Suryana, “*Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*”, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Wirani Aisyah Anwar, “*Keluarga dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual*”, Depok: Rajawali Pers, 2023.

### **Jurnal:**

- Abidin. "Peran Pengasuh Panti Asuhan Membentuk Karakter Disiplin Dalam Meningkatkan Kecerdasan Intrapersonal Anak. *An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, vol. 11, 2018.
- Annisa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, Muhammad Ferdyansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 2, 2015.
- Apri Rotin Djusfi, "Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, vol. 1, 2018, <https://doi.org/10.35308/jic.v1i1.461>
- Aridani, Agustin Hanapi, Yenny Sri Wahyuni, "Peran Pemerintah terhadap Pengasuhan Anak Terlantar oleh Orang Tua yang Bercerai", *El-Ailah: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga*, vol. 1, 2024.
- Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam", vol. 1, 2014. 10.24260/RAHEEMA.V111.149
- Cikka Hairuddin, Hamid Usman, "Peran Panti Asuhan Almuhajirin Kota Palu Dalam Membentuk Karakter Religius Anak Ditinjau Dari Hukum Islam. *Musawa: Journal For Gender Studies*, vol. 12, 2020. <https://doi.org/10.24239/msw.v12i1.590>
- Dedisyah Putra, Asrul Hamid. "Tinjauan Maqashid As-Syari'ah Terhadap Perlindungan Anak Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal", *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, vol. 10, 2020.
- Dewi, S. K., & Lisnawati, L. Analisis Hubungan Broken Home dengan Tingkah Laku Tantrum Anak di Usia Dini di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 1, 2024.
- Dhinda Wahyu Putri Elisya, Jatiningsih, "Strategi Pengembangan Jiwa Kepemimpinan Anak di Panti Asuhan Muslimat NU

- Darul Muhsinin Ponorogo”, *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, vol. 11, 2023, <https://doi.org/10.26740/kmkn.v11n1.p237-255>
- Dwi Haryanti, Elza Mega Pamela, Yulia Susanti, “Perkembangan Mental Emosional Remaja Di Panti Asuhan”, *Jurnal Keperawatan Jiwa*, vol. 4, 2019.
- Lelly Lenny, et.al, “Peran Panti Asuhan Al Aisyah Depok Dalam Pemenuhan Hak Anak”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, vol. 6, 2023, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i11.3143>
- Mohammad Hifni, Asnawi, “Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, 2021.
- Nur Qamarina, “Peranan Panti Asuhan Dalam Melaksanakan Fungsi Pengganti Keluarga Anak Asuh Di Uptd Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Kota Samarinda”, *EJournal Administrasi Negara*, vol. 5, 2017.
- Permatasari, et.al. “Positive Parenting Dalam Mendidik Anak Masa Kini Perspektif Quraish Shihab”, *Islamic Guidance and Counseling Journal*, vol. 4, 2024.
- Puput Anggraini, et.al, “Parenting Islami dan Kedudukan Anak Dalam Islam”, *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, vol. 1, 2022. <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v1i02.169>
- Rijaal Qurrota A’yun, Dede Mulyadi, Rista Erika, “Pendidikan Diri dan Anggota Keluarga Perspektif QS At Tahrim Ayat 6, *AlMaheer: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 1, 2023. <https://doi.org/10.63018/jpi.v1i01.4>
- Sholihah H. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Journal For Islamic Studies*, vol. 1, 2018, [https://doi.org/10.31943/afkar\\_jurnal.v1i1.3](https://doi.org/10.31943/afkar_jurnal.v1i1.3)
- Siti Fitrotun, “Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah”, *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 9, 2022.
- Sudrajat Tedy, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 13, 2011.

- Wibowo, Bagaskoro Trisno Dwi, Agung Sumbawa, “Pola Asuh Dan Perkembangan Mental Emosional Anak Korban Keluarga Broken Home di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan Muhammadiyah Ponorogo”, *Journal of Child and Gender Studies*, vol. 1, 2023.
- Yuniarlin P, “Peran Panti Asuhan Muhammadiyah Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Rangka Perlindungan Anak di DIY”, *Jurnal Transparansi Hukum*, 2020, <https://doi.org/10.30737/transparansi.v0i0.3670>

### **Undang-Undang:**

- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*” Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Tahun 2000.
- Presiden Republik Indonesia, “Perlindungan anak”, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*

### **Skripsi:**

- Arlambang Bayu Isman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Anak Terlantar (Studi Kasus Meningkatnya Anak Terlantar Di Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Yogyakarta). *Skripsi UII Yogyakarta*, 2022.
- Ayu Rizki Monica Panggabean, “Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Panti dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi pada Panti Asuhan Mohd. Yasin Tambunan)”, *PhD diss.*, Universitas Medan Area, 2022.
- Chavyta Indrya, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung)”, *Skripsi* Universitas Lampung, 2023.
- Fatimah Dinar, “Perlindungan Hak Anak Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* UIN Walisongo, 2023.

Ilkhas Choirul Mukmin, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi UU NO. 35 TH 2014 Tentang Perlindungan Anak DI Panti Asuhan Ar-Rohmah Mlarak Ponorogo”, *PhD diss.*, IAIN Ponorogo, 2018.

Rodianah Khoirul, “Peran Pengasuh Panti Dalam Membimbing Kecerdasan Moral Dan Kecerdasan Sosial Anak Asuh Perspektif Fiqih Hadhanah (Studi Di Panti Asuhan Hikmatul Hayat Sumbergempol, Panti Asuhan Al-Muslimun Kepatihan Dan Panti Asuhan Al-Husna Boyolangu Kabupaten Tulungagung)”, *Skripsi* UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2021.

Sheha Elvin. “Pemberian Nafkah Anak Oleh Orang Tua di Panti Asuhan ar-Rohmah Semarang Dalam Perspektif Maqasyid Syariah”, *Skripsi* UIN Walisongo, 2019.

### **Wawancara:**

Fadhilah. *Wawancara*. Semarang, 10 November 2024.

Ibu Sri. *Wawancara*. Semarang, 10 November 2024.

Misbahul Munif. *Wawancara*. Semarang, 10 November 2024.

Muhammad Alvin Fuadi. *Wawancara*. Semarang, 10 November 2024.

Muhammad Annurohim. *Wawancara*. Semarang, 3 september 2024.

Mukh Fadli. *Wawancara*. Semarang, 3 September 2024.

Najwa. *Wawancara*, dilakukan secara online melalui Whatsapp, 4 Maret 2025.

Novi Cahyani. *Wawancara*. Semarang, 3 September 2024.

Nur Zada. *Wawancara*. dilakukan secara online melalui Whatsapp, 4 Maret 2025.

Vina Maghfirotuz Zahro. *Wawancara*. Semarang, 10 November 2024.

# LAMPIRAN

## Lampiran I

### Surat Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Mulyana Semarang 50185  
Telepon (024)7601281 Faksimil (024)7624891 Website - <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : 821/Un.10.1/K/TA.00.01/1/2025

Lampiran : 7 (satu) Bendel Proposal

Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :  
Ketua Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat Semarang  
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma  
Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama	: Carisima Rahmadani Manenda Putri
NIM	: 2102016029
Tempat, Tanggal Lahir	: Kab. Wonogiri, 11 November 2002
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (HKL)
Semester	: VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Peran Panti Asuhan Dalam Pengasuhan Anak Yatim Piatu dan Broken Home  
Perspektif Hukum Keluarga Islam "

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Mashudi, M.A  
Dosen Pembimbing II : Hasna Afifah, M.H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan  
penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di  
wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak dizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 31 Januari 2025



Tembusan :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(082329690970) Carisima Rahmadani Manenda Putri

## Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

### SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukh. Rivaldi Mufti Wibowo, S.M  
Jabatan : Ketua Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Carisima Rahmadani Manenda Putri  
NIM : 2102016029  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah selesai melakukan penelitian dan pengambilan data penelitian di Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat Plamongansari Semarang terhitung tanggal 03 September 2024 s.d. 21 November 2024 untuk memperoleh data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Panti Asuhan Dalam Pengasuhan Anak Yatim Piatu dan *Broken Home* Perspektif Hukum Keluarga Islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 05 Februari 2025  
Panti Asuhan Yayasan Sunan Drajat



Mukh. Rivaldi Mufti Wibowo, S.M

*Lampiran II***Dokumentasi Wawancara Peneliti**

Dokumentasi wawancara  
dengan Pak Fadli



Dokumentasi wawancara  
dengan Bu Novi



Kondisi dapur Panti Asuhan  
Yayasan Sunan Drajat



Wawancara dengan anak asuh  
di aula



Wawancara dengan Pak Fadli



Wawancara dengan Bu Sri  
sebagai warga sekitar panti



Visi Misi Panti Asuhan  
 Yayasan Sunan Drajat



Struktur organisasi



Dokumentasi wawancara  
dengan Vina



Dokumentasi wawancara  
dengan Alvin



Dokumentasi wawancara  
dengan Fadhillah



Dokumentasi wawancara  
dengan Nur Zada



Dokumentasi wawancara  
dengan Najwa



Dokumentasi wawancara  
dengan Muhammad Munif

*Lampiran III***Draft Pertanyaan Wawancara**

1. Bagaimana sejarah dan latar belakang berdirinya Panti Asuhan Sunan Drajat?
  2. Apa visi dan misi dari Panti Asuhan Sunan Drajat?
  3. Bagaimana struktur pengurus dari Panti Asuhan Sunan Drajat?
  4. Bagaimana proses dalam penerimaan anak asuh di Panti Asuhan Sunan Drajat?
  5. Berapa jumlah anak asuh Panti Asuhan Sunan Drajat?
  6. Apa aturan dan jadwal tata tertib yang ditetapkan pengasuh pada anak-anak Panti Asuhan Sunan Drajat?
  7. Apa fasilitas yang diberikan oleh Panti Asuhan Sunan Drajat kepada anak asuh?
  8. Darimana sumber dana pembiayaan untuk membiayai anak asuh Panti Sunan Drajat?
  9. Apa tantangan utama yang dihadapi pengasuh dalam mengasuh anak-anak asuh Panti Asuhan Sunan Drajat?
  10. Bagaimana pola pengasuhan yang diterapkan di Panti Asuhan Sunan Drajat?
  11. Bagaimana keterlibatan masyarakat atau lembaga sosial dalam program Panti Asuhan Sunan Drajat ini?
  12. Bagaimana pengasuh memberikan dukungan kepada anak-anak yang mengalami trauma akibat kehilangan orangtua?
  13. Apakah ada perbedaan dalam mengasuh anak yang *broken home* dengan anak yatim piatu?
  14. Langkah yang diambil oleh bapak sendiri untuk kesejahteraan anak-anak setelah meninggalkan pondok ini
- Wawancara untuk anak-anak asuh panti asuhan sunan drajat
1. Sejak kapan tinggal di panti sunan drajat, dan apa yang menyebabkan mereka tinggal di sini?
  2. Apa kegiatan yang anda lakukan setiap hari di panti?
  3. Apa yang anda rasakan tinggal di panti asuhan?
  4. Apa harapan anda untuk masa depan?

*Lampiran IV***Hasil Cek Plagiasi Turnitin**

ORIGINALITY REPORT			
<b>19%</b>	<b>18%</b>	<b>7%</b>	<b>4%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	2%	
2	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	1%	
3	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	1%	
4	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	1%	
5	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1%	
6	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<1%	

## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Carisima Rahmadani Manenda Putri  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Tempat, Tgl Lahir : Wonogiri, 11 November 2002  
 Alamat : Kedungringin RT 03/RW 13, Giripurwo, Wonogiri  
 Nama Ayah : Witamanu  
 Nama Ibu : Endang Dwi Wahyuningsih  
 No. Telp : 082329690970  
 Email : [carisimarahmadanimp@gmail.com](mailto:carisimarahmadanimp@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Negeri Pembina Wonogiri: Tahun 2007-2009
2. SD Muhammadiyah Wonogiri: Tahun 2009-2015
3. MTs Negeri 1 Wonogiri : Tahun 2015-2018
4. SMA Negeri 1 Wonogiri : Tahun 2018-2021
5. UIN Walisongo Semarang : Tahun 2021-2025

### C. Pengalaman Organisasi

1. Karang Taruna Lingkungan Kedungringin RT 03/RW13, Giripurwo, Wonogiri Tahun 2018-2025
2. Patroli Keamanan Sekolah (PKS), SMA Negeri 1 Wonogiri Tahun 2018-2021
3. Ikatan Mahasiswa Wonogiri Walisongo (IMAGIRI) Tahun 2021-2025
4. UKM Mawar Fosia Tahun 2021
5. Ikatan Mahasiswa Berprestasi Wonogiri (IMAPRES WONOGIRI) Tahun 2022-2023

Semarang, 03 Maret 2025



Carisima Rahmadani M.P

